

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

---

**PERAN TOKOH ADAT PADA PERKAWINAN SATU SUKU  
ADAT MINANGKABAU DI NAGARI HARAU, KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)  
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Riau

**ORINA VANIOLA**

NPM : 189110033  
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Orina Vaniola  
NPM : 189110033  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Jenjang Pendidikan : Strata-Satu (S-1)  
Hari/Tanggal Ujian Skripsi : 19 Januari 2022  
Judul Penelitian : Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku  
Adat Minangkabau Di Nagari Harau Kabupaten  
Lima Puluh Kota.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian Komprehensif.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Menyetujui,  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Pembimbing



(Dr. Fatmawati, S. IP., MM)



(Idawati, M.I.Kom )

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Orina Vaniola  
NPM : 18910033  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Hari/Tanggal Komprehensif : Rabu / 19 Januari 2022  
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku  
Adat Minangkabau di Nagari Harau, Kabupaten  
Lima Puluh Kota.


Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Januari 2022  
Tim Seminar

Ketua,

Anggota,


  
Idawati, M.I.Kom

  
Cutra Aslinda, M. I. Kom

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Anggota

  
Cutra Aslinda, M. I. Kom

  
Eka Fitri Qurnawati, M.I.Kom



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Undangan Dari Wakil Dekan I (Satu) Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 036/A-UIR/3-Fikom/2022 Tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji hari ini **Rabu** Tanggal **19 Januari 2022** Jam : **14:00 – 15:00** WIB bertempat di ruang **Aula** Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas :

Nama : Orina Vaniola  
NPM : 189110033  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : "Peran Tokoh Adat Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota"  
Nilai Ujian : Angka : "75,3" ; Huruf : "B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus  
Tim Penguji

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Idawati, M.I.Kom	Ketua	1. 
2.	Cutra Aslinda, M. I. Kom	Penguji	2. 
3.	Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom	Penguji	3. 

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Dekan

  
Dr. Muhsin Ar. Imam Rianan, S. Sos., M. I. Kom

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN TOKOH ADAT PADA PERKAWINAN SATU SUKU ADAT  
MINANGKABAU DI NAGARI HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA

Yang diajukan oleh :

Orina Vaniola  
189110033

Pada Tanggal :  
19 Januari 2022

Mengesahkan  
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dr. Muhd Ar. Imam Riauan, S. Sos., M. I. Kom

Tim Penguji

Tanda Tangan,

Idawati, M.I.Kom

Cutra Aslinda, M.I.Kom


Eka Fitri Qurniawati ,M.I.Kom



---



---



---

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Orina Vaniola  
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 29 Juni 2000  
NPM : 189110033  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
FAKULTAS : Ilmu Komunikasi  
Alamat/No.Tlp : Jalan Pinang Merah / 085264668006  
Judul Skripsi : Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya (skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima saksi pembatalan nilai skripsi dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Orina Vaniola



## PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Ku persembahkan hadiah ini sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terimakasihku kepada kedua orang tua ku Ayahku Irfan dan Ibuku Evi Rukmianti semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi ayah dan ibu.

Terimakasih atas do'a serta dukungan yang terus kalian lakukan dengan seluruh upaya tenaga kalian ayah dan ibu. Semoga apapun yang kalian lakukan ini menjadi amal jariyah kelak untuk tabungan akhirat kalian atau jerih payahmu untuk anakmu ini.

Ucapan terimakasih juga kepada adik kembarku Jihan Silvia dan Jingga Silvia serta keluarga yang senantiasa setia mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada terputus kepada mereka.

## MOTTO

*“Memaafkan adalah kemenangan yang terbaik”*

*(Ali Bin Abi Thalib)*

*“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”.*

*(Orina)*





## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota”** yang diajukan dengan tujuan melakukan penelitian sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Riau.

Skripsi ini merupakan salah satu implementasi dari ilmu pengetahuan yang sudah didapat selama perkuliahan, dan sekaligus sebagai salah satu persyaratan skripsi dalam penyelesaian program studi Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Universitas Islam Riau. Penulis Menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak sehingga penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi penelitian ini, yakni kepada :

1. Dr. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Dr. Fatmawati, S. IP., MM selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.

3. Idawati, M.I.Kom selaku dosen pembimbing terbaik saya yang telah memberi saya nasehat, arahan dan masukan yang sangat banyak serta telah meluangkan waktu dalam proses bimbingan secara tatap muka maupun online.
4. Kepada Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang sudah membantu proses Administrasi.
6. Yang paling sangat istimewa yaitu untuk kedua orang tua saya, Ayahku tersayang Irfan yang selalu memberikan dukungan moril dan material serta semangat yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, dan Ibuku tercinta Evi Rukmianti yang tidak hentinya selalu memberikan semangat dan do'a untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.
7. Teruntuk adik kembar ku Jihan Silvia dan Jingga Silvia yang selalu menyemangati dan selalu memberikan supprot yang istimewa kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan ku yang terbaik dan tersayang Lidya Fitriani, Retno Astari Hastuti, Septi Anisa, Desi Yustarina, M. Syahrizad yang selalu setia dan selalu ada dari semester awal kuliah sampai ke titik akhir perkuliahan ini, dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Untuk sahabat terbaikku Yorintiva Zalenia, A.Md.Kes, Mutia Lesta, Muhammad Bagasta, Intan Josi Ramadhani, Askia Ismila A.Md, dan Fitriya Ariska Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Terimakasih kepada Udo Defendi selaku Niniak Mamak saya (Suku Chaniago) yang sudah memberi saya banyak support dan seluruh Niniak Mamak lainnya yang ada di dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi yang mendalam mengenai perkawinan satu suku adat Minangkabau di Nagari Harau.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa proposal ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis dengan senang hati. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada para pembaca, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi .....	ii
Persetujuan Tim Penguji Skripsi .....	iii
Berita Acara Ujian Komprehensif Skripsi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Lembar Pernyataan .....	vi
Persembahan .....	vii
Motto .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar dan Lampiran .....	xiv
Abstrak .....	xv
<i>Abstract</i> .....	xvii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Literatur .....	10
1. Komunikasi .....	10
2. Budaya .....	17
3. Peran .....	22
4. Tokoh Adat .....	22
B. Definisi Operasional .....	23

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	25
--	----

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian .....	44
C. Pembahasan Penelitian .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	25
Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	32
Tabel 4.1 Keterangan Nama Informan .....	43





## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar 2.1 Model Komunikasi Lasswel ..... 14

### LAMPIRAN



## Abstrak

### Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

Orina Vaniola

189110033

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku di Nagari Harau, karena pada adat minangkabau perkawinan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (*clan*), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 2 orang informan yaitu tokoh adat yang berasal dari suku Chaniago, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran tokoh adat tersebut peran tokoh adat dalam permasalahan perkawinan satu suku ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat atau kaum adatnya. Keberadaan tokoh adat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai pengendali dari kaum adat maupun masyarakatnya. Tokoh adat akan bertindak tegas apabila ada salah satu dari kaum adatnya melakukan perkawinan satu suku ini. Pasangan perkawinan satu suku ini apabila dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi adat maupun sosial, seperti tidak dibawa pada acara adat, tidak dipedulikan masyarakat, diusir dari adat atau kampung, dan lain-lain. Tokoh adat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh nenek moyang terdahulu.

**Kata kunci :** Peran, Tokoh Adat, Perkawinan



**Abstract**

***The Role of Traditional Leaders in the Marriage of One Minangkabau Indigenous Tribe in Nagari Harau, Fifty Cities District***

Orina Vaniola

189110033

*This study aims to find out how the role of traditional leaders in handling cases of single-tribal marriages in Nagari Harau is, because in Minangkabau custom this marriage requires people to marry outside the lineage called clan (clan), and this study uses qualitative methods aimed at to get an understanding of a general nature with interview data collection techniques and documentation. This study involved 2 informants, namely traditional leaders from the Chaniago tribe, from the results of this study it can be seen that the role of traditional leaders in the problems of marriage of one tribe has a very large influence on the community or its indigenous people. The existence of this traditional figure has a very high position as a controller of the indigenous people and their community. Traditional leaders will act decisively if one of their customary people marry this one tribe. If they are violated, they will get customary and social sanctions, such as not being brought to traditional events, being ignored by the community, being expelled from customs or villages, and so on. Traditional leaders give sanctions in accordance with the rules that have been made or agreed upon by the ancestors.*

**Keywords:** Roles, Traditional Figures, Marriage



تجريدي

دور شخصيات السكان الأصليين في زواج قبيلة واحدة من السكان الأصليين مينانغكابو في ناغاري هارو،  
خمسين مدينة ريجنسي

Orina Vaniola

189110033

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف أن دور شخصيات السكان الأصليين في التعامل مع حالة زواج قبيلة واحدة في ناغاري هارو ، لأنه في عرف مينانغكابو يتطلب هذا الزواج من الناس إجراء زيجات خارج النسب تسمى القبائل (العشائر) ، وتستخدم هذه الدراسة أساليب نوعية تهدف إلى اكتساب فهم مشترك مع تقنيات جمع بيانات المقابلات والوثائق. ويشمل هذا البحث مخبرين، وهما شخصيات من السكان الأصليين من قبيلة شانياغو، من نتائج هذه الدراسة، ويمكن معرفة أن دور شخصيات الشعوب الأصلية في مشكلة زواج قبيلة واحدة له تأثير كبير جدا على الشعب أو الشعوب الأصلية. ووجود هذا الرقم الأصلي له مكانة عالية جدا بوصفه المراقب المالي للسكان الأصليين وشعبهم. وستتصرف شخصيات السكان الأصليين بحزم إذا قام أحد السكان الأصليين بهذا الزواج من قبيلة واحدة. وفي حالة انتهاك هذا الزواج من قبيلة واحدة، فإنهما سيحصلان على عقوبات عرفية واجتماعية، مثل عدم إحصارهما في المناسبات العرفية، وعدم رعايتهما من قبل المجتمع المحلي، وطردهما من الجمارك أو القرى، وغيرهما. وتمنح أرقام السكان الأصليين عقوبات وفقا للقواعد التي وضعها أسلافهم السابقون أو وافقوا عليها.

الكلمات الرئيسية: الدور، شخصيات السكان الأصليين، الزواج

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan suatu proses ketika individu atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan komunikasi pada peran tokoh adat, tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki jabatan tertentu didalam suatu susunan masyarakat adat yang terdapat di suatu wilayah. Peran tokoh ini sangat penting untuk menegakkan aturan adat dan pengendalian sosial, tokoh adat ini juga berperan dalam membina sikap dan tingkah laku warga masyarakat atau kaumnya agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan adat. Tokoh adat di Minangkabau sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Oleh karena itu, kajian komunikasi pada peran tokoh adat ini merupakan hal yang sangat menarik khususnya mengenai peran tokoh adat pada perkawinan yang berbeda-beda di setiap daerah, terutama pada perkawinan satu suku adat Minangkabau yang ada di Nagari Harau.

Tokoh adat adalah orang yang memiliki peran ikatan yang sangat kuat dalam masyarakatnya yang kekuatannya mampu mengikatnya tergantung pada bagian masyarakat yang mendukung adat istiadatnya tersebut yang berpangkal

tolak pada perasaan keadilan. Tokoh adat ini adalah salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui adat dan di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan nilai-nilai leluhur adat dan budaya (Okta Nilma, 2018).

Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan dari lingkungan serta pergaulan masyarakat yang tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Pengaturan perkawinan men dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya, hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU perkawinan, perkawinan ini merupakan ikatan yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari agama yang di anut oleh suami ataupun istri. Dimana dalam pelaksanaannya perkawinan yang sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 2 UU Perkawinan. Salah satu hukum adat yang diakui dan oleh masyarakat adalah Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan ini mengharuskan masyarakat



untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (clan) seperti perkawinan antara suku Piliang dengan suku Bodi Chaniago, dalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan yang dikenal dengan perkawinan pantang. Masyarakat lazim disebut larangan perkawinan satu suku.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau ini bertujuan untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal, yang mana perkawinan ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Dapat dilihat dari beberapa kehidupan remaja pada saat ini yang telah menjatuhkan nilai-nilai adat dan nilai budaya Minangkabau sehingga mereka terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan Minangkabau yang tidak tahu adat yang dapat menyebabkan penyimpangan adat dari pergaulan bebas dan pacaran yang berakibat pada maraknya perkawinan satu suku atau perkawinan satu suku (Sahju, 2018). Ketidaktahuan remaja sekarang dengan adanya larangan perkawinan satu suku dan tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau juga dikarenakan kurangnya sosialisasi (Atika, 2017).

Tidak hanya orang Minangkabau saja yang melarang perkawinan satu suku, namun suku bangsa lain seperti Batak juga melarang perkawinan semarga (Alpian, 2017). Begitupun dengan Nagari Harau yang menjadi salah satu Nagari di Kab. Lima Puluh Kota dengan adanya kasus perkawinan satu suku ini. Melihat adanya kasus perkawinan satu suku di Nagari Harau yang merupakan pelanggaran

adat Minangkabau, tokoh adat minangkabau atau disebut juga dengan datuak juga memiliki respon yang berbeda-beda.

Di adat Minangkabau ini memiliki beberapa macam suku, terutama di Nagari Harau yang juga memiliki beberapa macam suku seperti suku chaniago, suku pauh, suku pitopang pisang, suku pitopang, suku melayu, suku piliang, dan suku kampung sembilan. Permasalahan perkawinan satu suku ini pernah terjadi di salah satu suku yaitu chaniago. Suku Chaniago adalah suku (klan) / (marga) asal yang dibuat oleh *Datuk Parpatih Nan SabaTang* yang merupakan salah satu suku/marga induk etnis Minangkabau selain suku Koto, suku Piliang dan suku Bodi. Suku Chaniago adalah suku asli atau pribumi di Minang memiliki falsafah hidup demokratis, yaitu dengan menjunjung tinggi falsafah "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat. Nan bulek samo digolongkan, nan picak samo dilayangkan*" artinya: "Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat". Dengan demikian pada masyarakat chaniago semua keputusan yang akan diambil untuk kepentingan bersama harus dilakukan melalui suatu proses musyawarah untuk mencapai tujuan yang mufakat. Jadi, pada penelitian ini hanya difokuskan kepada satu suku yaitu pada suku chaniago.

Ada 3 (tiga) macam sistem kekerabatan di Indonesia, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan garis keturunan yang ditarik

berdasarkan garis ayah. Sedangkan sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan garis keturunan yang tidak berdasarkan garis ayah atau ibu, atau dengan keluarga inti.

Pelanggaran larangan perkawinan satu suku pada prinsipnya memiliki sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Sanksi ini merupakan kesepakatan para nenek moyang. Para nenek moyang merumuskan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya. Kesepakatan terhadap larangan perkawinan satu suku ini dikarenakan anggapan adat yang diadatkan yang bersifat adat *buhua mati* yaitu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Melarang perkawinan satu suku ini merupakan ketentuan yang telah diterima secara turun temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan perkawinan dalam satu keturunan. Maka dari itu, suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu *Klen* Matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan satu suku (Koentjaraningrat, 1995).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dilapangan wawancara dengan Tokoh Adat (Niniak Mamak) di Nagari Harau, Zulfadli Dt. Kotik mengungkapkan bahwa dampak dari perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan pasangan perkawinan satu suku di dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan perkawinan satu suku ini dapat dikucilkan dari masyarakat dan menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya (Zulfadli, 2021).



Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Tokoh Ulama di Nagari Harau, Defendi S.Ag Dt Patiah Non Gomuk mengatakan bahwa memang perkawinan satu suku di agama diperbolehkan, tetapi di adat Minangkabau perkawinan satu suku tersebut tidak diperbolehkan, karena ada beberapa peneliti yang sudah membuktikan bahwa perkawinan satu suku tersebut ada sisi buruknya seperti keterbelakangan mental, hidup akan melarat, merusak nama keluarganya, dan ada efek buruknya pada keturunan nantinya (Defendi, 2021).

Faktor cinta juga merupakan salah satu faktor pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan satu suku, seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan pemikiran yang rasional, faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpangan yang semakin kuat seiringnya dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam menjaga agar anaknya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perkawinan satu suku. Apalagi perkawinan satu suku ini juga berdampak bagi keluarga yang akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat (Saputri,2015), orang tua harus memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai perkawinan adat Minangkabau supaya anak lebih mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus di jauhi, apalagi pada zaman sekarang anak remaja pada kurang memahami tentang adat istiadat di Minangkabau.

Terutama dengan tokoh adat, mereka yang sangat memiliki peran penting dalam permasalahan perkawinan satu suku tersebut, berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan bertanya langsung kepada salah satu tokoh adat dan tokoh ulama di Nagari Harau Defendi S.Ag mengatakan bahwa peran tokoh adat ini sangat penting dalam masyarakat, apalagi mengenai permasalahan adat hingga permasalahan perkawinan, mereka para tokoh adat selalu memberikan atau menasehati kaum adat mengenai perkawinan ini terutama kepada kamanakan kami, dan sebagian dari tokoh adat sudah ada yang melakukan sosialisasi seperti di mesjid dan sudah ada yang diundang untuk menjadi narasumber mengenai masalah perkawinan satu suku ini (Defendi, 2021).

Pada setiap daerah pasti mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi, dengan adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat (Masykuri, 2016), begitu juga dengan sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku di Nagari Harau, pasangan tersebut akan diberikan sanksi yang sudah ditetapkan oleh adat. Dan Tokoh Adat atau Niniak Mamak juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam didalam pergaulan para kaum dalam sukunya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota** ”.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai peran tokoh adat mengenai permasalahan perkawinan adat di Minangkabau.

### **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Jadi, dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran tokoh adat dalam menanggapi masalah tersebut agar tidak terjadi.
2. Sanksi adat dan sosial terhadap pasangan yang melakukan perkawinan satu suku.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penulisan dalam penelitian ini yaitu menganalisa peran tokoh adat pada permasalahan tentang perkawinan satu suku ini di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam adat Minangkabau, perkawinan satu suku ini merupakan perkawinan yang sangat dilarang. Penelitian ini dilakukan dengan objek nya yaitu tokoh adat di Nagari Harau yang mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan perkawinan satu suku.

### **D. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan masalah agar memudahkan dalam meneliti, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku di Nagari Harau?



2. Apa sanksi adat dan sosial terhadap pasangan yang melakukan perkawinan satu suku tersebut?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan sasuku di Nagari Harau agar tidak terjadi.
- b. Mengetahui sanksi adat dan sosial terhadap keluarga dan pasangan yang melakukan perkawinan satu suku.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dibidang hukum pada umumnya, khususnya bagi yang berkaitan dengan hukum adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada tokoh adat minangkabau dan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai masalah perkawinan satu suku. Dan bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan satu suku.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Literatur

##### 1. Komunikasi

###### a. Pengertian Komunikasi

Manusia sudah ditetapkan sebagai makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan satu sama lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitar, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Menurut Harold D. Lasswell, seorang peletak dasar ilmu komunikasi menyebutkan ada tiga fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi, yaitu keinginan manusia untuk mengontrol lingkungannya, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasinya, Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak terbatas pada komunikasi lisan, tetapi juga mencakup ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi (Shannon dan Weaver 1949).

Dalam model komunikasi David K Berlo, unsur-unsur utama komunikasi terdiri atas SCMR yakni *Source* (Sumber atau pengirim), *Message* (Pesan atau informasi), *Channel* (Saluran dan Media) dan

*Receiver* (Penerima). Disamping itu terdapat tiga unsur lain yaitu *feedback* (Tanggapan Balik), Efek, dan Lingkungan.

Menurut Wiryanto (2004:5) secara etimologi, komunikasi mengandung makna bersama-sama (*common*). Komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Disini komunikasi bisa sebagai sumber informasi dan bisa sebagai pertukaran informasi antar masyarakat dengan yang lainnya. Kata sifatnya *communis*, yang bermakna umum atau bersama sama.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *Communis* yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata *Communico* yang artinya membagi (Cangara, 2013:33).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2001) komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak digunakan dalam hubungan antar sesama manusia. Melalui kata-kata, mereka dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran,



saling berdebat, dan bertengkar. Komunikasi adalah konstitutif dari suasana etika terbesar dan sebuah praktik etika (Seeger, 1977, 2004).

Ilmu komunikasi adalah: "*Communication science seeks to understand the production, processing and effect of symbol and signal system by developing testable theories containing lawful generalization, that explain phenomena associated with production, processing and effect.*" (Ilmu komunikasi itu mencari untuk memahami mengenai produksi, pemrosesan, dan efek dari simbol serta sistem signal, dengan mengembangkan pengujian teori-teori menurut hukum generalisasi guna menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemrosesan dan efeknya) (Berger dan Chaffe, 1983:17).

Komunikasi adalah proses dimana komunikator menyampaikan rangsangan (biasanya dalam bentuk kata-kata), dengan tujuan membentuk perilaku orang lain (audiens) (Hovland, Janis, dan Kelley. 1995). Wibowo (2013:88) berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang menyampaikan ide-ide kita, konsep-konsep yang kita miliki, dan keinginan kita kepada orang lain.

Pada saat yang sama, Astrid berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan simbol-simbol, yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami oleh semua pihak dalam kegiatan komunikasi (Astrid, 2006: 107). Apabila seseorang bisa memahami atau menerima suatu

pesan dengan baik, berarti komunikasi yang diterapkan tersebut sudah efektif. Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk bisa saling berbagi rasa, bertukar pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah diterapkan dalam diri setiap manusia, dan sudah tertanam dalam kehidupan setiap individu sejak lahir.

Sarah Trenholm dan Arthur Jensen (1996:4) mendefinisikan komunikasi demikian: "A process by which a source transmits a message to a receiver through some channel." (Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber dapat mengirim pesan kepada penerima melalui berbagai saluran).

Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku seseorang, perubahan dalam pengetahuan, dan lainnya. Komunikasi ini merupakan bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja.

#### **b. Unsur-Unsur Komunikasi**


Dari beberapa pengertian mengenai komunikasi diatas, maka bisa dijelaskan bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi apabila seseorang yang ingin menyampaikan suatu pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, maksudnya komunikasi itu hanya terjadi jika didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek.

Pada awal tahun 1960-an David K. Berlo membuat sebuah formula komunikasi yang sederhana. Formula itu dikenal dengan nama “SMCR” yakni : *Source* (Sumber), *Message* (Pesan), *Channel* (Saluran Media), dan *Receiver* (Penerima). Selain itu, Gerald Milner dan Melvin L. De Fleur mengatakan bahwa unsur efek dan umpan balik itu sebagai pelengkap dalam membentuk suatu komunikasi yang sempurna (Canggara, 2007 :22-23).

### c. Model Komunikasi

Gambar 2.1

Model Komunikasi Lasswell



Lasswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi yaitu:

- 1) *Who* merupakan sesuatu yang menunjuk kepada siapa yang akan memulai inisiatif untuk membuka komunikasi..
- 2) *Says What* adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi tersebut.



3) *Thought What* adalah melalui media apa, yang dimaksud dengan media ini yaitu merupakan alat komunikasi seperti berbicara, gerakan, kontak mata, sentuhan, dan lain-lain.

4) *To Whom* adalah yang menanyakan siapa yang akan menjadi audience dari sebuah komunikasi, atau disebut juga dengan kepada siapa pesan tersebut ingin disampaikan.

5) *What Effect* adalah efek dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat memberikan dua hal apa yang ingin kita capai dengan hasil suatu komunikasi tersebut, dan yang kedua apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari sebuah komunikasi tersebut.

#### d. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Menurut Muhammad (2009:95) ada dua bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam organisasi maupun perusahaan, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal:

##### a) Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal ini merupakan simbol atau kata-kata yang baik dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Setiap budaya memiliki tata bahasa masing-masing disaat berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh budaya dan bahasa inilah yang mencerminkan nilai dari budaya itu sendiri. Karena nilai yang di anut

oleh suatu budaya ini berbeda, maka makna dari bahasa tersebut juga berbeda.

b) Komunikasi Nonverbal

Menurut Samovar dan Porter, komunikasi nonverbal ini mencakup semua dorongan dalam proses komunikasi kecuali dorongan verbal. Makna komunikasi nonverbal yang dihasilkan oleh seseorang yang digunakan di lingkungan sangat berharga. Dapat dijelaskan bahwa komunikasi nonverbal mencakup perilaku yang disengaja dan tidak disengaja sebagai bagian dari proses komunikasi. Manusia berkomunikasi setiap hari tanpa menyadari bahwa komunikasi nonverbal yang mereka gunakan bermakna bagi orang lain.

e. **Fungsi Komunikasi**

Menurut Onong Uchajana Effendy, ada empat fungsi dari komunikasi yang utama. Fungsi tersebut adalah:

1. Menginformasikan (*to inform*)

Fungsi komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat dan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain.

## 2. Mendidik (*to educated*)

Fungsi komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.

## 3. Menghibur (*to entertain*)

Fungsi komunikasi selain berguna untuk menyampaikan suatu komunikasi. Pendidikan dan mempengaruhi juga bekerja untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.

## 4. Memengaruhi (*to influence*)

Fungsi komunikasi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jika pikiran komunikasi dan lebih jauh lagi harus memrubah sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Budaya

### a. Pengertian Budaya

Budaya merupakan suatu cara kehidupan berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat yang sudah ada sebelumnya, budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, serta karya seni. Sebagai masyarakat yang hidup didalam keanekaragaman budaya ini kita harus dapat memahami pengertian budaya agar kita bisa semakin mencintai budaya yang kita miliki. Budaya adalah



sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah (KBBI: 2003).

Budaya menurut Koentjaningrat dalam bukunya (pengantar antropologi II 2005 : 12) mengemukakan budaya di dalam sansekerta Budhi (buddhayah) adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian dengan Kebudayaan dapat diartikan “pikiran dan akal”. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks didalamnya terdapat berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Budaya menurut Elly Setiadi (2006:27) bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang bentuk kata jamak kata budhi yang berarti kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta budhayayang bentuk jamak kata budhi yang berarti budi atau akal.

Koentjaningrat (1981:25) mengemukakan suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.

Kajian budaya juga merupakan bidang penelitian multidisipliner atau post-disipliner yang mengeksplorasi produksi dan pemakaian peta makna. Karena itu dapat dideskripsikan sebagai permainan bahasa atau bangunan diskursif yang terkait dengan isu kekuasaan dalam praktik pemaknaan kehidupan manusia. Kajian budaya dalam hal ini dianggap suatu proyek cair dan luar biasa yang mengisahkan citra tentang dunia yang tengah berubah dengan harapan agar manusia dapat memperbaikinya (Barker, 2004:36).

Maka dapat disimpulkan bahwa budaya adalah definisi budaya adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia.

#### **b. Unsur Budaya**

Budaya ini tidak bisa berdiri sendiri, ada beberapa unsur yang dapat menyusun terciptanya budaya, unsur tersebut yaitu:

##### **1. Bahasa**

Bahasa yaitu suatu media yang sangat berfungsi untuk manusia agar bisa saling berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi ini, bahasa sering digunakan dalam lisan maupun tulisan. Dengan adanya budaya ini juga bisa menjadi indikasi atau tanda akan adanya budaya dalam suatu peradaban.

## 2. Sistem Pengetahuan

Unsur ini cukup menyangkut pengetahuan tentang berbagai beberapa hal, terutama mulai dari kondisi alam sekitar hingga perilaku sosial manusia.

## 3. Sistem Religi

Sistem ini mencakup agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Unsur ini merupakan unsur yang penting dalam budaya karena mengatur kehidupan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan.

## 4. Sistem Kemasyarakatan

Unsur Kemasyarakatan ini merupakan unsur budaya dimana ada sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan atau berada dalam satu sistem kekerabatan tertentu. Adanya unsur-unsur sistem kemasyarakatan ini berperan sangat penting dalam pewarisan budaya. Sistem Kemasyarakatan yang ada tidak hanya berlaku secara umum seperti kehidupan bermasyarakat saja, namun bahkan sudah dimulai dari keluarga.

## 5. Sistem Ekonomi

Unsur yang merupakan upaya manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan bisa



berupa bercocok tanam, perdagangan, berkebun dan lain sebagainya.

### c. Fungsi Budaya

Budaya dalam masyarakat memiliki beberapa fungsi atau kegunaan bagi masyarakat yang ada di peradaban atau daerah tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi dari budaya:

1. Sebagai Identitas, budaya dalam masyarakat bekerja sebagai identitas. Maksudnya, budaya ini merupakan identitas yang menunjukkan suatu peradaban atau sebuah negara. Identitas yang dimaksud ini bisa menjadi pembeda dengan bangsa atau kelompok masyarakat lain.
2. Sebagai Batas, fungsi budaya sebagai batas ini maksudnya, budaya menjadi penentu batas-batas yang menciptakan perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lain. Adanya budaya inilah yang membuat sebuah negara menjadi unik.
3. Pembentuk Perilaku dan Sikap, dimana budaya merupakan wujud dari struktur sosial yang berasal dari pikiran dan gagasan manusia, setelah itu dilakukan secara berulang hingga kemudian membentuk sebuah kebiasaan. Budaya dalam hal ini bertindak sebagai sebuah

mekanisme yang membuat kendali, memberikan makna serta mengarahkan perilaku dan sikap dari sekelompok masyarakat.

### 3. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang memiliki hak dan kewajiban, berarti sudah menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada peran tanpa status, begitu juga dengan status tidak ada tanpa peran. Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan bahwa peranan merupakan sebuah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dan menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212) menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis di kedudukan status, jika seseorang itu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

### 4. Tokoh Adat

Peranan tokoh adat itu merupakan peranan yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakatnya, adat masih berperan sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Dan itulah mereka apabila menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat, mereka sangat masih berpandu kepada adat dan tradisinya (Tenas Effendy, 1991:81). Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang

kuat dalam masyarakat kekuatannya mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut berpangkal tolak belakang pada perasaan keadilan (Muhammad Kastulani, 2015:7).

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional menyatakan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan yang menunjukkan bagaimana cara memperoleh data atau indikator yang konsep yang dimaksud. Definisi inilah yang diperlukan dalam penelitian karena definisi ini menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala empiris Soehartono (2008: 29). Berikut adalah definisi operasional dari penelitian ini:

### **1. Komunikasi Budaya**

Komunikasi budaya ini merupakan komunikasi yang terjadi pada proses penyampaian pesan yang dilahirkan dari budaya berdasarkan adat istiadat yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini komunikasi budaya yang terjadi di Nagari Harau yaitu mengenai bagaimana peran tokoh adat pada perkawinan satu suku, perkawinan satu suku yang dilarang ini menjadi budaya pada adat Minangkabau dan sudah disepakati oleh para tokoh adat atau nenek moyang terdahulunya, dan aturan itu berlaku sampai sekarang di adat Minangkabau. Oleh karena itu komunikasi pada tokoh adat sangat berperan penting pada budaya larangan perkawinan satu satu suku di adat Minangkabau ini.



## 2. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi yang biasanya intim dan seksual. Dalam penelitian ini, Perkawinan yang dimaksud adalah Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau yang bertujuan untuk mempertahankan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal, yang mana perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting.

## 3. Adat Minangkabau

Pengertian adat Minangkabau secara umum adalah peraturan dan undang-undang atau hukum, yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau, Sumatera Barat. Adat juga memahami sebagai aturan yang lazim dilakukan atau dilakukan sejak dahulu. Adat Minangkabau mengatur tata nilai kehidupan mulai dari hal yang paling kecil sampai dengan kehidupan yang lebih luas seperti politik, ekonomi, hukum, dan kesenian.

## 4. Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan salah satu posisi di masyarakat adat, peran tokoh adat ini sangat penting karena berhubungan dengan pelaksanaan ritual adat hingga pewarisan nilai budaya yang telah ada sejak nenek moyang dahulunya.

## C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Budjang, G  Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak	Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas Dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu	Hasil observasi terhadap upaya yang dilakukan tokoh masyarakat menanamkan nilai-nilai solidaritas peneliti mendapati bahwa tokoh masyarakat yaitu pemuka agama di Desa Rantau Panjang menyampaikan pesan-pesan kepada warga masyarakat termasuk pemuda pada saat papadu nyarre' untuk membantu salah satu warga Suku Melayu yang akan melaksanakan pesta perkawinan.
2.	Rizka Khairani, Erda Fitriani  VOL. 1 NO. 4 JUNI 2020	Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan orang Minangkabau terhadap kasus kawin sasuku pada masyarakat Nagari Sako Utara Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
3.	Rahmat Alpian. R  JOM Fisip Vol. 4 No. 1 Februari 2017	Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Hasil penelitian yang diperoleh, pasangan memaknai perkawinan sasuku sebagai pernikahan yang kedua mempelainya berasal dari suku yang sama, ini merupakan adat istiadat turun temurun yang apabila melanggar akan mendapatkan sanksi serta konsekuensinya.
4.	Septha Suseka  Vol. 8 No. 2 September 2020, hal. 24-31	Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi tokoh adat, yaitu teknologi komunikasi, masuknya budaya luar, generasi muda lebih tertarik pada budaya modern, masuknya agama Kristen yang menekankan tentang iman daripada tradisi.
5.	Helma Suryani  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019	Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (pendekatan antropologi hukum)	Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat Batipuh Ateh membolehkan perkawinan sesuku dengan catatan pasangan berada di Nagari yang berbeda, namun tidak membolehkan perkawinan sesuku yang tinggal atau berasal dari nagari yang sama.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1) Budjang G

Persamaan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah objek dan subjek penelitian. Penelitian ini membahas tentang Peran Tokoh Adat pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas Dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu.

2) Rizka Khairani dan Erda Fitriani

Penelitian ini hampir memiliki seluruh kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti respon atau tanggapan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membedakan penelitian ini adalah objek penelitian penulis terfokus kepada para tokoh adat yang memahami tentang permasalahan perkawinan satu suku di Nagari Harau , sedangkan pada penelitian terdahulu ini objeknya terfokus kepada masyarakat adat Minangkabau yang ada di Nagari Sako Utara Kab. Solok Selatan.

3) Rahmat Alpian. R

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah penulis membahas Komunikasi Antar Budaya pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau, sedangkan



penelitian terdahulu membahas tentang Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

4) Septha Suseka

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun ada sedikit perbedaan yaitu penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan ke bagaimana peran tokoh adat dan sanksi adat bagi yang melakukan perkawinan satu suku di Nagari Harau, sedangkan dengan penelitian terdahulu ini membahas Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe.

5) Helma Suryani

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, terdapat sedikit perbedaan pada penelitian ini yaitu di penelitian terdahulu membahas bagaimana perkawinan sasuku dalam budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh dan pada penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana peran tokoh adat dalam menangani masalah perkawinan satu suku di Nagari Harau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian *qualitative research* ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara menghitung angka. Menurut Sukmadinata (2007:60) penelitian kualitatif ini bersifat induktif, membiarkan peneliti permasalahan yang muncul dari data atau dibiarkan terbuka.

Melalui penelitian kualitatif ini sangat dimungkinkan untuk dapat memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir yang induktif. Seorang peneliti yang menggunakan metode penelitian ini juga memiliki kebebasan untuk memilih dari banyak jenis metode yang ada agar dapat mudah memperoleh pemahaman yang mendalam serta menghasilkan deskripsi yang kompleks mengenai suatu fenomena yang sedang disajikan (denzin dan linclon 2009) sudarma (2010:9) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif hadir untuk mengatasi keterbatasan peneliti kuantitatif atau positivisme.

Noor (2011: 33) mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodeologi yang suatu suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Agustina (2019: 46) juga menjelaskan

bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu objek yang akan diteliti dan berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Pendekatan penelitian ini merupakan suatu cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti mengenai bagaimana desain riset yang akan dibuat, dalam penelitian ini hasil yang sudah didapatkan bukan berbentuk angka, namun data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumen pribadi, dan catatan lapangan resmi lainnya.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian atau responden yang dapat memberikan informasi mengenai situasi atau kondisi yang ada pada penelitian tersebut. Menurut Amirin (1986) subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang terkait dengan suatu keterangan atau orang pada latar penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi atau situasi yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian, sementara itu menurut Azwar (2011) mengatakan bahwa manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif. Subjek dari penelitian ini yaitu tokoh adat yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai perkawinan satu suku di Nagari Harau khususnya di

suku Chaniago. Adapun subjek/informan dalam penelitian ini yang memiliki kriteria yaitu :

**Tabel 3.1**

**Tabel Informan Penelitian**

No	Nama	Gelar dan Jabatan	Keterangan
1	DEFENDI S.Ag	DT. PATIAH NAN GOMUAK (NINIAK MAMAK, TOKOH ULAMA)	Tokoh Adat yang berkedudukan sebagai ketua KAN dan andil dalam perkawinan, permasalahan masyarakat, dan permasalahan adat, tokoh adat ini berasal dari Suku Chaniago
2	M. NASFI	DT. TANARO (NINIAK MAMAK)	Tokoh Adat yang berkedudukan sebagai anggota Niniak Mamak di Nagari Harau dan andil dalam perkawinan, permasalahan masyarakat, dan permasalahan adat, tokoh adat ini berasal dari Suku Chaniago

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah *teknik non probability sampling* yang dimana teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini dimana pemilihan informan yang dilakukan sudah dianggap paham untuk bisa dijadikan sumber data, sehingga dapat memberikan informasi mengenai perkawinan satu suku di Nagari Harau.



## 2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 38), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku adat minangkabau ini agar tidak terjadi lagi di Nagari Harau.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Nagari Harau, Kab.50 kota, Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk dapat meneliti bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku adat minangkabau di Nagari tersebut.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan pada awal bulan November dengan berbicara secara langsung dengan tokoh adat di Nagari Harau yang sudah paham mengenai kasus perkawinan satu suku ini. Berikut adalah tabel kegiatan penelitian, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																Ket
		September				Oktober				November				Des-Jan				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2	Seminar UP																	
3	Riset									x	x	x	x	x	x	x		
4	Peneliti Lapangan									x	x	x	x					
5	Pengolahan dan analisis data											x	x	x	x			
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi											x	x	x	x			
7	Ujian Skripsi														x			
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi Penggandaan Serta Penyerahan															x		
9	Skripsi																x	

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Jika peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari informan yaitu individu atau individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari tempat penelitian dengan cara pengamatan, dan didapatkan juga dari hasil wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian melalui sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Pada penelitian ini data sekunder berupa jurnal, skipsi, buku, dan wawancara singkat dengan informan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data didalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data. Menurut Webster (Supranto:1983) data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui berarti bahwa data tersebut bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban-jawaban dari responden tersebut dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:127) adalah membentuk orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, dan kepedulian, menyusun kebulatan-kebulatan pada harapan masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Ciri dari wawancara yang paling utama adalah kontak secara langsung dengan melakukan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada subjek penelitian yaitu tokoh adat di Nagari Harau yang bersuku Chaniago dengan mengajukan beberapa pertanyaan.



## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik, Sukmadinata (2007:221). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan fasilitas seperti smartphone yang akan digunakan untuk dokumentasi foto, video, dan audio.

### F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data yang mencakup berbagai macam kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pendekatan kualitatif ini memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu penambahan keikut-sertaan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, pemeriksaan negatif, kajian kasus, pengecekan anggota, dan penjelasan rinci (Moleong, 2001: 175-187).

Penelitian ini lebih memfokuskan pada triangulasi, triangulasi merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Penggunaan multimetode (triangulasi) pada keilmuan sosial-humaniora sebagaimana disebutkan Olsen (2004: 3; Yeasmin & Rahman, 2012), dengan syarat tertentu dilakukan dengan penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Maleong (1998:187) menjelaskan keabsahan data merupakan konsep yang penting yang sangat berpengaruh pada konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat kebijakan, serta program analisa yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi ini bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data (Moleong, 2001:178). Hal- lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data itu seperti sumber, metode, peneliti, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data (triangulasi sumber) yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia, karna data yang sejenis ini akan lebih tepat kebenarannya apabila didapatkan dari sumber yang ada.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, tetapi keabsahan dan kevalidan temuannya sejauh ini sudah diakui

masih menggunakan beberapa petunjuk penelitian. Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus selalu diingat adalah bagi peneliti yang melakukan analisis, wajib menyatukan dan melaporkan proses analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yang mana teknik analisis data ini dapat lebih mudah menguraikan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistem dan sistematis.

Model ini dilakukan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data sama berarti dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema. Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: Klasifikasi data, menelusuri tema, membuat partisi, dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, kemudian dari data tersebut dapat ditentukan mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Tujuan dari reduksi data ini yaitu untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama mencari data di lapangan. Data yang diperoleh dalam mencari data tersebut tentu merupakan data yang sangat rumit dan sering dijumpai data yang tidak ada dengan tema penelitian tetapi data tersebut dapat bercampur dengan data yang ada penemuan dengan penelitian.



## 2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huber bahwa penyajian data ini merupakan kumpulan informasi yang tidak memungkinkan adanya penarikan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan beberapa melihat penyajian, maka segala yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan akan mudah untuk dijangkau. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dari peneliti data.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini akan dilakukan setelah adanya data pemaknaan yang disajikan dalam sebuah pernyataan. Penarikan kesimpulan ini merupakan suatu kegiatan yang utuh selama penelitian dilakukan. Sedangkan penggambaran merupakan kegiatan pemikiran yang terlintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti mencatat. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan permasalahan pokok yang dimulai dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Profil Subjek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Nagari Harau

Nagari Harau merupakan salah satu dari 11 Nagari yang ada dalam kecamatan Harau, dengan pusat atau ibu Nagari di Jorong Harau, posisi Nagari Harau terletak antara  $0^{\circ} 15. 09^{\circ}$  LS dan  $100^{\circ} 49' 50^{\circ}$  BT. Dengan jumlah curah hujan rata-rata 2000/3000 mm, suhu  $20^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$ . Topografi Nagari Harau adalah datar, landai dan berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut 600 dpl sampai dengan 1120 dpl. Letak Nagari Harau berada 9 Km dari Tanjung Pati Ibu Kota Kecamatan, 7 Km dari kota Sarilamak Ibu kota Kabupaten, 146 Km dari Padang Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Nagari Sarilamak dan Tarantang

Sebelah Selatan berbatas dengan : Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan

Sebelah Timur berbatas dengan : Nagari Kampar-Riau

Sebelah Barat berbatas dengan : Nagari Solok Bio-Bio

Luas Wilayah Nagari Harau adalah  $11.603 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari empat wilayah dengan 7 Jorong, dengan rincian Wilayah Harau dengan dua Jorong

yakni Jorong Harau dan Jorong Padang Torok dengan luas 4.604 Ha, Wilayah Hulu Air dengan tiga Jorong yaitu Jorong Batu Badukuang, Jorong Koto dan Jorong Marapak dengan Luas 3.250 Ha, Wilayah Landai satu Jorong yakni Jorong Landai dengan luas 2.120 Ha, dan Wilayah Sungai Datar dengan satu Jorong yakni Jorong Aungai Datar dengan Luas 1.629 Ha.

## 2. Sejarah Nagari Harau

Dalam satu kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau, Nagari Harau termasuk ke dalam Kelarasan Bungo Setangkai, yang terdiri dari empat Nagari yaitu Nagari Harau, Nagari Solok Bio-Bio, Nagari Tarantang, dan Nagari Sarilamak. Nagari Harau ini awal mulanya terbentuk sama dengan Nagari lain, yaitu dimulai dari *manaruko* atau mengolah Taratak kemudian menjadi Dusun, selanjutnya menjadi Koto dan terakhir menjadi Nagari Harau. Dalam sejarahnya Nagari ini terdapat Kuburan Rajo darah putih yang sampai saat ini spiritual yang tinggi, kemudian ada ngalau *Tapak Nobi* yang merupakan suatu peninggalan sejarah yaitu terdapat jejak telapak kaki yang terdapat di dinding batu. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Harau sudah ada sejak dahulu kala.

Menurut cerita turun temurun dahulu, nama Nagari Harau diambil dari kejadian alam. Yaitu pada awal sebelu Nagari terbentuk, berdatanganlah para penduduk di Nagari Harau dari berbagai kalangan baik maupun dari kalangan yang membawa garis keturunan maupun dari kaum biasa, selang



waktu kemudian atau perkembangan populasi yang semakin hari menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang mencukupi maka dibentuklah kelompok-kelompok kecil masyarakat yang awal mulanya dan penyebarannya dengan meningkatkan peningkatan pertumbuhan dan penyebarannya semakin luas dari taratak membentuk lagi perkumpulan masyarakat yang diberi nama koto inilah segala kegiatan yang dilaksanakan.

Sesuai dengan berbagai perkembangan dan kemajuan dari beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk membentuk suatu Nagari yang mempunyai aturan-aturan dengan batas-batas Nagari. Dan apa yang diinisiatifkan oleh para tokoh tersebut kemudian di respon oleh tokoh masyarakat lainnya dan akhirnya dilaksanakan musyawarah besar dalam rangka mencari atau penentuan nama Nagari, sewaktu musyawarah berlangsung terdengarlah bunyi gemuruh air yang sangat keras bunyinya dan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, kemudian setelah keresahan masyarakat agak reda diutuslah dubalang untuk menyelidiki kejadian dimana arah bunyi gemuruh bersumber.

Setelah sampai ditempat kejadian ternyata batu besar yang berada tengah batang air roboh dan menimbulkan bunyi “Rau..” apa yang dicemaskan masyarakat sehingga lokasi kecil tempat kejadian diberi nama “Rabo” sampai saat ini, dan Nagari diberi nama “Arau” yang akhirnya disempurnakan

dengan nama Harau, karena itulah nama Harau akhirnya melekat pada Nagari ini hingga sekarang namanya adalah Nagari Harau.

### 3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Sebuah masalah didalam adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah paruk, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat “*kusuik disalasakan, karuah dipajaniah*”, maksudnya disini adalah pertama dengan melalui jalan perdamaian. Bila antara kedua belah pihak tersebut tidak di capai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu pihak merasa kurang puas, disinilah perkara itu mau tidak mau akan diketahui oleh orang banyak karena sudah ditimbang balai adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulu-penghulu suku atau Niniak Mamak.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan salah satu lembaga tertinggi yang ada didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan berwenang serta memiliki hak untuk menentukan hidup perkembangan hukam adat.

### 4. Profil Informan/Subjek Penelitian

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada seluruh informan, maka di dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Tokoh Adat

Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau Di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hasil penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data dan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informan yang sudah mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini untuk dijadikan subjek penelitian, peneliti mendapatkan 2 (dua) orang subjek yang merupakan Tokoh Adat atau Niniak Mamak yang bersuku Chaniago di Nagari Harau. Berikut tabel Informan dalam penelitian ini :

**Tabel 4.1**  
**Keterangan Nama Informan**

No	Nama	Keterangan
1.	Defendi S. Ag (Dt. Patiah Nan Gomuk)	Key Informan Pertama dari Suku Chaniago
2.	M. Nasfi (Dt. Tanaro)	Key Informan Kedua dari Suku Chaniago

(Sumber : Pribadi, 2021)

Berdasarkan tabel di atas bahwa informan :

- a. Defendi S. Ag (Dt. Patiah Nan Gomuk) merupakan Niniak Mamak sekaligus Tokoh Ulama Aktif di Nagari Harau, dan beliau juga merupakan ketua KAN Nagari Harau beliau bekerja sebagai Guru Agama SMAN 1 Harau.
- b. M. Nasfi (Dt. Tanaro) merupakan Niniak Mamak Aktif di Nagari Harau, dan anggota KAN, beliau bekerja sebagai buruh harian.

## B. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan perkawinan satu suku berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan di Nagari Harau. Pada bagian ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang mendalam dengan informan, serta pembahasan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku ini dan apa saja sanksi sosial dan sanksi adat yang diberikan kepada pasangan apabila ada yang melanggar perkawinan satu suku tersebut di Nagari Harau.

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan tokoh adat yang bersangkutan, sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban tersebut akan dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan dan memperoleh data yang riil yang berkaitan dengan perkawinan satu suku adat minangkabau di Nagari Harau.

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis hasil sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan sesuai juga dengan konsep yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.



## 1. Peran Tokoh Adat Dalam Menangani Kasus Perkawinan Satu Suku Di Nagari Harau.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranannya. Dalam suatu permasalahan di adat Minangkabau, peran tokoh adat sangat penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

### a. Peran Tokoh Adat dalam menangani permasalahan Perkawinan Satu Suku

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dapat mendukung penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 2 orang informan yaitu Niniak Mamak yang sudah mengetahui lebih dalam dan lebih paham mengenai permasalahan yang terdapat didalam perkawinan satu suku ini, terutama mengenai peran tokoh adat ini seperti hak dan kewajiban dari tokoh adat ini. Dalam wawancara peneliti dengan informan Dt. Tanaro ia mengatakan bahwa :

“Peran tokoh adat ini memang penting dalam permasalahan perkawinan satu suku ini karena mamak nya tetap satu, niniak mamak menegaskan kepada anak kamanakannya bahwa yang kita satu suku ini merupakan Dunsanak, hak dari tokoh adat dalam permasalahan ini yaitu melindungi anak kemenakan” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 01 November 2021).

Dalam hasil wawancara peneliti, informan Dt. Patiah Nan Gomuk juga membenarkan hal ini, beliau mengatakan bahwa :

“Peran tokoh adat dalam menangani perkawinan satu suku ini yaitu mengingatkan kepada anak kamanakan bahwa didalam adat Minangkabau perkawinan satu suku ini tidak dibenarkan, karena satu suku itu mamaknya atau Niniak Mamaknya itu satu, pasti memiliki kejanggalan apabila melakukan perkawinan satu suku, dalam permasalahan ini hak dari tokoh adat yaitu mendidik anak kemenakannya, mengayomi anak kemenakannya, dan memperlakukannya secara adil, begitu juga dengan kewajiban dari tokoh adat ini yaitu mendapatkan penghargaan juga dari anak kemenakannya” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 24 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam permasalahan adat Minangkabau ini sangat membutuhkan peran tokoh adat yang sangat penting agar semua permasalahan itu ada solusinya, karena tokoh adat ini merupakan sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan pengaruh nya juga sangat besar terhadap kaum adatnya. Tokoh adat atau Niniak Mamak dari berbagai suku sudah menjelaskan bahwa yang namanya satu suku itu sama halnya dengan sedarah jadi tidak dibenarkah untuk melakukan perkawinan satu suku. Hak dan kewajiban tokoh adat ini yaitu mereka sangat berhak untuk melindungi, mengayomi, dan melakukan anak kemenakannya secara adil agar terhindar dari permasalahan perkawinan satu suku tersebut, dan begitu juga dengan kewajibannya yaitu mendapatkan penghargaan dari anak kemenakannya.

#### **b. Peran Tokoh Adat Dalam Melindungi Kaumnya**

Dalam hal ini peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Dt. Patiah Nan Gomuk

mengenai peran tokoh adat dalam melindungi kaumnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Dt. Patiah Nan Gomuk ia mengatakan :

“Cara tokoh adat melindungi kaum adatnya yaitu menginfokan seperti pepatah adat Minang bahwa *anak dipangku kamanakan dibimbiang*. Karena kita ini memiliki hubungan kekerabatan *mamak kamanakan* yang artinya yaitu hubungan seorang laki-laki atau seorang anak perempuan dengan saudara ibunya” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 02 November 2021).

Dan ini juga dibenarkan oleh informan Dt. Tanaro, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Minangkabau sudah mengetahui ini sejak dulunya, tetapi kita sebagai tokoh adat Niniak Mamak tetap selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak salah dalam memilih pasangan, sebelum kita menikah dengan pasangan kita wajib menanyakan apa suku dari pasangan tersebut supaya tidak terjadi pemasalahan perkawinan satu suku di Nagari kita ini...” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 02 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran tokoh adat ini dalam melindungi kaumnya yaitu dengan cara memberitahukan atau menghimbau lagi kepada masyarakat sekitar maupun kaum adatnya bahwa perkawinan satu suku itu memang tidak dibenarkan, seperti yang dikatakan oleh Dt. Patiah Nan Gomuk dengan pepatah minang *anak dipangku kamanakan dibimbiang* yang artinya seorang lelaki di Minangkabau harus bisa bertanggung jawab dan peduli kepada kemenakannya (anak dari saudara perempuannya), karena *anak* adalah anak kandung, *dipangku* adalah diurus dengan prioritas yang utama, *kamanakan* adalah anak dari adik atau kakak perempuan, *dibimbiang* adalah diurus dengan prioritas kedua.



Dan apabila orang Minang ingin melakukan perkawinan, maka mereka wajib menanyakan suku kepada pasangannya, ini sudah dibenarkan oleh Dt. Tanaro karena pada acara perkawinan nanti pasti akan ada seperti pertemuan dengan mamak dari suku pasangan kita tersebut. Jika masyarakat mendapatkan pasangannya dengan suku yang sama, maka Niniak Mamak bertindak tegas kepada kaum adatnya atau masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan pantang tersebut.

### c. Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Satu Suku

Tokoh adat atau Niniak Mamak ini akan bertindak tegas kepada kaum adatnya maupun masyarakatnya apabila ada salah satu dari mereka yang melakukan perkawinan satu suku tersebut, hasil wawancara peneliti dengan informan Dt. Patiah Nan Gomuk mengenai permasalahan ini yaitu ia mengatakan bahwa :

Dt. Patiah Nan Gomuk menjelaskan dengan tegas, bahwa :

“Jika ada salah satu dari masyarakat yang melakukan perkawinan satu suku ini, maka kami dari Niniak Mamak melakukan perkumpulan antara Niniak Mamak dengan Niniak Mamak lainnya di KAN (Kerapatan Adat Minangkabau) untuk merundingkan bagaimana solusinya untuk memberikan sanksi kepada pasangan yang sudah melakukan perkawinan satu suku tersebut. Selain itu saya selaku Niniak Mamak juga sudah melakukan seperti sosialisasi dengan masyarakat dan sudah pernah diundang menjadi narasumber mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini, dan didalam sosialisai itu saya sudah menghimbau kepada masyarakat Minangkabau bahwa perkawinan satu suku tersebut tidak boleh sampai terjadi” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 02 November 2021).

Informan Dt. Tanaro juga menjelaskan penjelasan yang senada ia juga mengatakan, bahwa :



“Jika kami mendengar ada salah satu masyarakat yang melakukan perkawinan dilarang ini, maka kami akan segera mencari solusi untuk permasalahan ini” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 03 November 2021).

Berdasarkan dari wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tokoh adat Niniak mamak ini bertindak tegas jika ada salah satu dari masyarakatnya, mereka melakukan rapat untuk berunding di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) untuk memperjelas bagaimana tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku tersebut secara bijaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dari sejak nenek moyang terdahulu.

Oleh karena itu, pertanyaan yang sudah peneliti ajukan kepada 2 orang tokoh adat yang sudah paham lebih dalam mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini memiliki jawaban yang sama, mereka mengatakan bahwa menangani kasus perkawinan satu suku ini sudah mereka lakukan dengan semaksimal mungkin, dan apabila ada yang melakukan perkawinan satu suku tersebut, mereka akan menindak lanjuti ini lebih dalam dan lebih seksama lagi dalam memberikan solusi dalam permasalahan perkawinan satu suku ini.

## **2 Sanksi Adat dan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku.**

Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Begitu juga dengan penelitian ini,

masyarakat yang melanggar aturan adat akan menerima sanksi yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulunya, seperti larangan perkawinan satu suku yang mempunyai beberapa sanksi yaitu sanksi adat dan sanksi sosial.

**a. Sanksi Adat dan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku**

Dalam hal ini, permasalahan perkawinan satu suku ini memiliki sanksi adat dan sanksi sosial yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku, hasil wawancara peneliti dengan informan Dt. Patiah Nan Gomuk mengatakan :

“Sanksi adat yang didapatkan oleh pasangan yang melakukan perkawinan satu suku ini adalah seperti diusir dari kawasan kampung, tidak diikut sertakan dalam acara adat, menjadi tonggak kerusakan dalam kaum, dan kehilangan hak secara adat atau tidak dianggap oleh adat. Kalau sanksi sosialnya pasangan ini tidak dibawa interaksi dengan masyarakat setempat, mengganggu psikologis anak, mempersempit pergaulan. Pepatah minang menyebut dengan *disangai indak baapi, digantuang indak batali*, yang artinya dimana orang tersebut melakukan perkawinan satu suku akan diusir dari suku oleh Niniak Mamak.” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 03 November 2021).

Hal ini dibenarkan oleh informan Dt. Tanaro, ia juga mengatakan bahwa :

“Bagi mereka yang melakukan perkawinan satu suku ini akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan dengan adat menurut nenek moyang terdahulunya, sanksi sosialnya seperti dicemeehkan masyarakat, menjadi bahan omongan bagi orang lain, dan tidak dipedulikan oleh orang lain.” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 03 November 2021).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan satu suku tersebut memang tidak diperbolehkan dalam adat Minangkabau, jika ada salah satu masyarakat yang melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi yang

sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu nya. Sanksi sosial yang didapatkan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan satu suku tersebut yaitu sebagai tonggak kerusakan dalam kaum, mempersempit pergaulan, mengganggu psikologis anak, kehilangan hak secara adat.

#### **b. Sanksi Adat Ditetapkan Oleh Nenek Moyang Terdahulu**

Peneliti juga mempersiapkan pertanyaan mengenai sanksi dari perkawinan satu suku ini yang sanksinya ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, hasil wawancara peneliti dengan Dt. Patiah Nan Gomuk ia mengatakan :

“Selama ada permasalahan di adat, walaupun seperti permasalahan perkawinan satu suku ini, sanksi adat nya sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, dan sudah disepakati bersama” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 03 November 2021).

Hal ini juga dibenarkan oleh Dt. Tanaro ia membenarkan bahwa :

“Alhamdulillah niniak mamak tidak pernah mengada-ngada dalam memberikan sanksi, karena kita niniak mamak memberikan sanksi sesuai dengan aturan adat dari nenek moyang terdahulunya” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 03 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat di Minangkabau itu memang sudah ada sejak dahulunya, tokoh adat tidak bisa memberikan sembarangan sanksi kepada masyarakatnya yang melanggar aturan adat. Oleh karena itu, tokoh adat ini mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh nenek moyang terdahulu.



### c. Sanksi Adat Memiliki Jangka Waktu Untuk Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku

Terkait dengan masalah sanksi pada perkawinan satu suku ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai sanksi itu memiliki jangka waktu yang berapa lama untuk pasangan yang melakukan perkawinan satu suku tersebut, hasil wawancara peneliti dengan informan Dt. Tanaro yang mengatakan :

“Sanksi ini diberikan sesuai ketentuan dari masing-masing suku, ada yang waktunya sampai 9 tahun ada juga waktunya yang sampai 5 tahun” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 03 November 2021).

Pemasalahan ini juga dibenarkan oleh Dt. Patiah Nan Gomuk ia mengatakan bahwa :

“Sanksi ini diberikan oleh tokoh adat dari suku masing-masing, sanksinya yaitu diusir dari kampung selama 5 tahun atau 9 tahun atau bisa juga membayar denda dengan memotong 1 ekor kerbau, kemudian dimasak dan dimakan bersama oleh niniak mamak keseluruhannya, jadi kalau denda dibayar maka hukuman akan di anggap selesai, ketika mereka membayar sanksi tersebut dihadapan niniak mamak dan pihak keluarganya kemudian sampai yang lain mereka harus menyampaikan permohonan maaf dihadapan orang banyak. Apabila mereka masih mengulangi nya lagi, maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari pada sanksi ini” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 15 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi adat ini memberikan sanksi menurut suku masing-masing, karena ada juga yang memberi sanksi kalau yang melakukan perkawinan satu suku ini akan diusir dari adat, dan apabila mereka ingin kembali ke kampung atau ke adatnya mereka harus membayar dengan 1 ekor kerbau, dan kerbau itu dimasak kemudian dimakan bersama seluruh niniak mamak setelah itu bagi mereka pasangan yang



melakukan perkawinan satu suku tersebut meminta permohonan maaf dihadapan niniak mamak, sanak saudara dan dihadapan orang banyak. Apabila mereka bisa membayar sanksi tersebut maka yang melakukan perkawinan satu suku tersebut bisa bebas dari sanksi dan bisa kembali lagi berkumpul dengan masyarakat dan dianggap kembali oleh adat. Jika mereka masih melakukan hal yang sama, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi.

**d. Sanksi Memiliki Kriteria Untuk Diberikan kepada Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku**

Berkaitan dengan sanksi adat yang memiliki jarak waktu ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kriteria nya dalam memberikan sanksi pada perkawinan satu suku ini, hasil wawancara peneliti dengan Dt. Tanaro yang mengatakan :

“Kriteria tentu ada, ya sesuai dengan masalah besar atau kecilnya perkawinan satu suku tersebut” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 15 Desember 2021).

Hal ini ditegaskan kembali oleh informan Dt. Patiah Nan Gomuk, ia menegaskan dan mengatakan bahwa :

“Ketentuan untuk 5 tahun atau 9 tahun itu sebenarnya tergantung kesalahan yang dilakukan anak kamanakannya, jarak dekatnya seperti dalam kampung chaniago yang melakukan perkawinan, dan jarak jauhnya seperti satu suku beda Nagari, karena kita dalam satu keselarasan Bungo Satangkai, misalnya sesama chaniago tetapi chaniagonya di lubuak limpato, atau chaniago nya disolok bio-bio. Karena kita dalam satu keselarasan berarti adat kita sama. Jadi kriterianya itu berdasarkan jarak dekatnya anak kamanakan itu” (hasil wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 15 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi untuk perkawinan satu suku ini juga memiliki kriteria, karena sanksinya ada yang memiliki jangka waktu 5 tahun dan 9 tahun itu sesuai dengan jarak jauh atau dekatnya hubungan kamanakan tersebut. Jarak dekatnya seperti satu kampung chaniago tersebut melakukan perkawinan satu suku, dan jarak jauhnya seperti pernikahan satu suku tetapi beda Nagari dan berbeda niniak mamak, seperti sesama chaniago tetapi chaniago lubuak limpato dengan chaniago solok bio-bio, karena kita dalam satu keselarasan Bungo Satangkai berarti adatnya tetap sama. Keselarasan itu merupakan hubungan kedekatan yang terbentuk secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma yang berlaku. Nagari yang termasuk Keselarasan Bungo Satangkai itu adalah Nagari Harau, Nagari Solok Bio-Bio, Nagari Lubuak Limpato dan Nagari Sarilamak.

**e. Sanksi Untuk Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku Ini Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Agama Islam**

Adat minangkabau ini merupakan adat yang sangat kental ajarannya, karena para tokoh adat mengikuti aturan adat yang sudah disepakati dahulunya oleh nenek moyang. Dalam hal ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai aturan adat yang tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama islam, hasil wawancara peneliti dengan informan Dt. Patiah Nan Gomuk ia mengatakan bahwa :

“Adat minangkabau ini tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena adat Minangkabau ini merupakan budaya yang kental dengan ajaran Islam seperti pepatah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan saudara dalam ajaran Islam bisa dilihat dari firman Allah SWT surat an-Nisa (4): 23-24. Minangkabau menganggap perkawinan satu suku ini boleh namun tidak baik untuk dilakukan dalam ajaran Islam atau disebut juga dengan *Makruh*. Jadi ajaran ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena pada dahulunya nenek moyang kita membuat sanksi itu selalu berdasarkan ajaran agama Islam, tidak pernah bertentangan dengan ayat suci al-Quran. Tidak ada larangan untuk menikah satu suku dalam ajaran Islam, namun hukum Islam menganjurkan umatnya untuk tidak melakukan perkawinan dengan kerabat karena dapat menimbulkan keturunan lemah yang mana tidak disukai Allah” (wawancara dengan Dt. Patiah Nan Gomuk pada tanggal 03 November 2021).

Permasalahan ini juga dibenarkan sedikit oleh Dt. Tanaro, yang mengatakan bahwa :

“Aturan adat minangkabau tidak bertentangan dengan agama Islam, karena nenek moyang terdahulunya selalu berhubungan dengan al-Quran” (hasil wawancara dengan Dt. Tanaro pada tanggal 03 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ajaran adat Minangkabau ini memang sangat kental, tetapi ajaran ini juga berlandaskan ajaran agama Islam, hukum islam menganjurkan umat Islam untuk menghindari yang namanya perkawinan satu suku dengan sanak saudara, dapat disimpulkan kembali, bahwa larangan perkawinan satu suku ini sejalan dengan hukum islam yang merupakan larangan perkawinan satu suku yang sangat dekat ini. Apalagi niniak mamak dapat menanamkan nilai agama Islam didalam



pergaulan para kaum dan sukunya, maka kepribadian masyarakat terutama dikalangan muda ini akan lebih berbudaya dan beragama.

### **C. Pembahasan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian dan penyajian data pada hasil penelitian, maka dari data tersebut dianalisis berdasarkan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana peran tokoh adat dalam menangani kasus perkawinan satu suku dan menjelaskan apa saja sanksi adat dan sanksi sosial yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku di Nagari Harau.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Harau dengan judul Peran Tokoh Adat pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kita bisa lebih mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebenarnya peran tokoh adat pada permasalahan perkawinan satu suku ini sangat penting bagi masyarakat atau kaum adatnya.

Penelitian ini berkaitan dengan komunikasi budaya pada peran tokoh adat, karena perkawinan satu suku ini merupakan perkawinan yang dilarang atau perkawinan pantang yang sudah menjadi budaya pada adat Minangkabau ini. Komunikasi merupakan suatu aktifitas menyampaikan apa yang dipikirkan, konsep yang kita miliki dan keinginan yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Sedangkan budaya merupakan suatu kebiasaan yang sangat sulit untuk diubah,



oleh karena itu larangan perkawinan satu suku ini sudah menjadi budaya pada adat Minangkabau yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, maka dari itu komunikasi peran tokoh adat ini sangat berperan penting pada budaya larangan perkawinan satu suku ini.

### **1. Peran Tokoh Adat Dalam Menangani Permasalahan Perkawinan Satu Suku**

Dalam suatu permasalahan perkawinan satu suku pada adat minangkabau ini sangat dibutuhkan peran suatu tokoh adat untuk dapat menyelesaikan permasalahan perkawinan satu suku ini.

#### **a. Peran Tokoh Adat Dalam Menangani Permasalahan Perkawinan Satu Suku**

Peran ini merupakan apabila seseorang tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang didapatinya. Hal ini serupa dengan yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranannya. Dalam penelitian ini, suatu peran dari tokoh adat ini berpengaruh besar terhadap kaumnya. Mereka mempunyai hak untuk menjadi panutan atau menjadi kepala suku yang sudah lebih dalam mengetahui permasalahan adat terutama perkawinan satu suku ini, mereka juga berhak untuk melindungi, mengayomi, dan memoerlakukan anak

kemenakannya secara adil. Dan mereka juga mempunyai kewajiban seperti menjalankan suatu perintah dan amanah yang ditugaskan kepada mereka untuk menjaga dan melindungi masyarakat dan kaum adatnya mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini.

Sesuai dengan hak dari mereka, peran tokoh adat ini berkewajiban untuk mendapatkan penghargaan dari anak kemenakannya, karena mereka dapat melindungi, mengayomi dan memperlakukan anak kamanakannya secara adil. Oleh karena itu, para tokoh adat untuk menangani permasalahan perkawinan satu suku ini dengan cara menegaskan kembali kepada masyarakat maupun kaum adatnya mengenai permasalahan satu suku ini tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena di adat minangkabau sudah ditegaskan bahwa mereka yang satu suku itu disebut dengan Dunsanak/Saudara. Pada adat minangkabau ini informan Dt. Patiah Nan Gomuk juga sudah menjelaskan bahwa mereka yang satu suku atau satu darah tersebut memiliki niniak *mamak* yang sama/satu.

b. Peran Tokoh Adat Dalam Melindungi Kaum Adatnya

Selain menangani permasalahan perkawinan satu suku ini, peran tokoh adat ini juga memiliki hak untuk melindungi masyarakat dan kaum adatnya agar tidak melakukan perkawinan satu suku. Tokoh adat ini melindungi masyarakat maupun kaum adatnya dari permasalahan perkawinan satu suku ini dengan cara memberitahukan seperti pepatah minang *anak dipangku kamanakan dibimbiang*, karena kita ini memiliki hubungan kekerabatan

*mamak kamanakan* yang artinya yaitu hubungan seorang laki-laki dengan seorang anak perempuan dari saudara perempuannya.

Dalam perkawinan adat minangkabau ini, tokoh adat juga wajib menanyakan kepada anak kamanakannya yang ingin menikah apa suku dari pasangan mereka tersebut, ini sudah ditegaskan oleh Dt. Tanaro karena pada acara perkawinan minangkabau ini pasti akan ada acara seperti pertemuan *mamak* kita dengan *mamak* pasangan tersebut, ini juga dilakukan untuk menghindari adanya perkawinan satu suku tersebut.

c. Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan Satu Suku

Para tokoh adat akan bertindak tegas kepada masyarakat maupun kaum adatnya apabila ada dari mereka yang melakukan perkawinan satu suku, yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan satu suku ini yaitu mereka melakukan rapat untuk merundingkan bersama mengenai permasalahan perkawinan satu suku ini di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) untuk memperjelas bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku ini sesuai dengan kebijakan yang sudah berlaku dari sejak nenek moyang terdahulu.

Pelaku perkawinan satu suku ini akan di adili juga oleh Wali Nagari, peran wali nagari disini yaitu sebagai pemberi keputusan berdasarkan



rembukan dari pihak niniak mamak perihal permasalahan perkawinan satu suku tersebut.

## **2. Sanksi Adat Maupun Sosial Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku**

Sanksi merupakan suatu hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan agar orang yang melakukan tersebut jera dan dapat menaati peraturan yang berlaku. Hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup, karena ia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Supomo, 1963:6).

### **a. Sanksi Adat dan Sanksi Sosial Terhadap Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku**

Dalam hal ini, peran tokoh adat sangat berkewajiban untuk memberi sanksi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan satu suku, sanksi adat atau hukum adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku diberikan oleh tokoh adat melalui rundingan niniak mamak suku yang melakukan perkawinan satu suku dan niniak mamak dari suku lainnya.

Sanksi adat yang didapatkan oleh pasangan yang melanggar yaitu seperti di usir dari kampung, tidak diikut sertakan oleh kampung, dan kehilangan hak secara adat atau tidak dianggap oleh adat, karena pasangan yang melakukan

perkawinan satu suku dianggap didalam sukunya tetapi tidak diterima oleh suku di wilayah lainnya. Bagi laki-laki maka akan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang ada dalam dalam sistem adat parpatih, sedangkan bagi perempuan mereka akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku. Dan sanksi sosialnya yaitu pasangan ini tidak dibawa interaksi oleh masyarakat setempat, mengganggu psikologis anak, mempersempit pergaulan. Mereka yang satu suku adalah orang yang sedarah dan mempunyai garis keturunan yang sama yang secara umum turun menurun sudah ditetapkan oleh tokoh dan ulama minangkabau. Sehingga perkawinan satu suku ini tidak menciptakan perkembangan dalam tatanan keluarga atau suku. Sesuai dengan pepatah minang yang menyebutkan *disangai indak baapi, digantuang indak batali* yang artinya dimana orang tersebut yang melakukan perkawinan satu suku ini akan diusir dari suku oleh niniak mamak

**b. Sanksi Adat Ditetapkan Oleh Nenek Moyang Terdahulu**

Sanksi adat atau hukum adat ini sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, oleh karena itu para tokoh adat memiliki hak untuk memberi hukuman kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku ini berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu, maka dari itu tokoh adat tidak memiliki hak untuk memberikan sembarangan sanksi kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku tersebut.

c. Sanksi Adat Memiliki Jangka Waktu Untuk Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku

Sanksi adat ini mempunyai jangka waktu untuk pasangan yang melakukan perkawinan satu suku menurut suku masing-masing, ada juga yang memiliki jangka 5 tahun sampai 9 tahun, karena sanksinya yaitu pasangan yang melakukan perkawinan satu suku ini akan diusir dari adat, dan apabila mereka ingin kembali ke adatnya maka mereka harus membayar dengan 1 ekor kerbau kemudian kerbau tersebut dimasak dan dimakan bersama seluruh niniak mamak, setelah itu bagi pasangan yang melakukan perkawinan satu suku tersebut melakukan permintaan maaf dihadapan niniak mamak dan niniak mamak lainnya, dihadapan sanak saudara. Apabila mereka sudah membayar sanksi tersebut maka permasalahan atau hukuman tersebut dianggap sudah selesai, oleh karena itu mereka dapat berkumpul dengan masyarakat maupun kaum adat lainnya.

d. Sanksi Memiliki Kriteria Untuk Diberikan Kepada Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku

Dalam memberikan sanksi, sanksi ini tidak hanya memiliki jangka waktu untuk pemberian sanksi, tokoh adat juga mengetahui apa saja kriteria untuk pemberian sanksi kepada pasangan yang melakukan perkawinan satu suku, sanksi ini memiliki kriteria karena sanksinya ada yang memiliki jangka



waktu 5 tahun maupun sampai 9 tahun, ini disesuaikan dengan jarak jauh dekat nya hubungan kamanakan tersebut.

Jarak dekatnya itu seperti satu kampung chaniago tersebut melakukan perkawinan satu suku, dan jarak jauhnya seperti pernikahan satu suku tetapi beda Nagari dan berbeda niniak mamak, seperti sesama chaniago tetapi chaniago lubuak limpato dengan chaniago solok bio-bio, karena kita dalam satu keselarasan Bungo Satangkai berarti adatnya tetap sama. Keselarasan itu merupakan hubungan kedekatan yang terbentuk secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma yang berlaku. Nagari yang termasuk Keselarasan Bungo Satangkai itu adalah Nagari Harau, Nagari Solok Bio-Bio, Nagari Lubuak Limpato dan Nagari Sarilamak.

e. Sanksi Untuk Yang Melakukan Perkawinan Satu Suku Ini Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Agama Islam

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, ajaran adat minangkabau ini merupakan ajaran yang sangat kental, karena para tokoh adat mengikuti aturan adat yang sudah disepakati dahulunya oleh nenek moyang. Oleh karena itu, ajaran adat minangkabau ini tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, hukum ajaran agama islam menganjurkan umat islam untuk menghindari perkawinan satu suku dengan sanak saudara.

Salah satu suku atau masyarakat adat dengan corak dan kekhasan hukumnya adalah masyarakat minangkabau. Di minangkabau dalam hukum

kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat minangkabau lainnya yaitu *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal yaitu agama islam. Walaupun adat minangkabau melarang perkawinan satu suku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan satu suku ini bukan termasuk haram. Karena jika suatu perkawinan diharamkan maka perkawinan tersebut akan dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.

Masyarakat minangkabau menganggap perkawinan satu suku boleh namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran islam disebut *makruh*. *Makruh* adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Jika perkara tersebut dikerjakan tidak akan mendapat dosa, namun jika ditinggalkan untuk alasan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga perkara tersebut sebaiknya dihindari. Larangan ini tidak bersifat mutlak, terlihat dari sanksi yang diberikan yang mengacu kepada penghormatan kepada adat, karena perkawinan satu suku yang telah terjadi tidak sampai harus dipisahkan. Seandainya larangan ini bersifat mutlak, tentu akan pasangan suami istri ini harus dipisahkan sebagaimana halnya *fasakh* dalam hukum islam.

Kesimpulan dari penjelasan diatas menyimpulkan bahwa larangan perkawinan satusuku di adat Minangkabau tidak bertentangan dengan syariat.

Karena dianggap bertentangan dengan agama itu seperti ketika agama melarang namun adat tetap memperbolehkan, sementara dalam kasus ini agama tidak melarang, dan adat dengan memandang sisi kemaslahatan masyarakat menetapkan larangan perkawinan satu suku di adat Minangkabau.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran tokoh adat pada perkawinan satu suku adat Minangkabau, peneliti menganalisa menggunakan teknik yang telah ditentukan, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranannya, hak dari tokoh adat ini yaitu melindungi, mengayomi, dan memperlakukan anak kemenakannya secara adil, oleh karena itu tokoh adat berkewajiban juga untuk mendapatkan penghargaan dari kemenakannya karena mereka sudah menjalankan peran nya dengan baik, disini peran tokoh adat memang sangat penting dalam permasalahan perkawinan satu suku ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat atau kaum adatnya. Keberadaan tokoh adat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai pengendali dari kaum adat maupun masyarakatnya. Tokoh adat akan bertindak tegas apabila ada salah satu dari kaum adatnya melakukan perkawinan satu suku ini.

Pasangan perkawinan satu suku ini apabila dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi adat maupun sosial, seperti tidak dibawa pada acara adat,

tidak dipedulikan masyarakat, diusir dari adat atau kampung, dan lain-lain. Tokoh adat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat atau disepakati oleh nenek moyang terdahulu, karena ajaran adat Minangkabau ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, oleh karena itu terdapat pepatah *Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* yang artinya adat itu masih berlandaskan pada ajaran agama Islam. Dan sanksi bagi yang melakukan perkawinan satu suku ini akan diberikan oleh tokoh adat sesuai dengan kriteria kesalahannya, sanksi ini sesuai dengan adat yang sudah di sepakati oleh nenek moyang terdahulu.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Tokoh Adat, untuk tetap tegas dalam melindungi dan selalu menghimbau kepada anak kamanakannya, kaum adatnya maupun masyarakat nya agar terhindar dari permasalahan perkawinan satu suku ini.
2. Kepada kaum adat Minangkabau terutama di Nagari Harau, agar selalu bisa lebih menghargai para Niniak mamak, karena Niniak Mamak merupakan panutan atau kepala suku yang lebih mengetahui permasalahan adat terutama mengenai perkawinan satu suku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Bahri, R. (2017). *Komunikasi Lintas Budaya*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Cangara, H. (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dr.Garaika. (2019). *Metodolgi Penelitian*. Lampung Selatan: CV Hira Tech.
- Herdiyanto, Y. K. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Udayana.
- Jenks, C. (1993). *Culture*. Universitas Salford.
- Kusumastui, A., & Mustamil, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mulyana, P. d. (2017). *Membongkar Budaya Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. PEKANBARU
- Parwata, A. A. (2016). *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Shaleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Siyoto, D. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sukmasari, F. (1986). *Perkawinan Adat Minangkabau*. Kediri: CV Karya Indah.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyandari, N. (2019). *Komunikasi Lintas Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).



**Jurnal :**

- Arybowo, S. (2010). Kajian Budaya Dalam Perspektif Filosofi. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2 Tahun 2010*, 209-229.
- Dialasari, O. N. (2018). Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semilinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fisip Vol. 5*, 1-16.
- Ekawiyani, D., & S, N. (2020). Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. *Journal of Civic Education Volume 3 No. 3 2020*, 212-217.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 74-79*, 74-79.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Volume 2, Nomor 2, 2019*, 297-306.
- Haryadi, H., & Silviana, H. (2013). Komunikasi Antar Budaya Dalam Masyarakat Multikultur (Studi Tentang Adaptasi Masyarakat Migran Sunda di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Provinsi Bengkulu). *Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 1, Juni 2013, hlm 95-108*, 95-108.
- Khairani, R., & Fitriani, E. (2020). Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Journal of Anthropological Research Vol. 1, No. 4, Th. 2020*, 218-224.
- Pakpahan, F. B. (2013). Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak). *eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (3): 234 - 248*, 234-248.
- R., R. A. (2017). Kontruksi Makna Perkawinan Sasuku Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017*, 1-14.
- Rivaâ, W., & Budjang, G. (2015). Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Solidaritas dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 5(06)*.

S. H. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Pada Kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 74-79.*

Suseka, S. (2020). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Pernikahan Adat Mata Malam Subsuku Dayak Sawe. *Vol. 8 No. 2 September 2020, hal. 24-31, 24-31.*

**Skripsi :**

Anugrah, Budi, (2020). "*Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam.*" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Suryani, Helma, (2019). "*Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (pendekatan antropologi hukum).*" Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Wawancara :**

Defendi S. Ag, "tanggal 24 Oktober 2021".

Zulfadli, Dt Kotik, "tanggal 23 Oktober 2021".

Defendi S. Ag "tanggal 15 November 2021".

Dt. Tanaro "tanggal 01 November 2021".